

**JUAL BELI ONLINE IKAN CUPANG DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Elsa Aliya Safitri**

**NIM. C92217073**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Aliya Safitri

NIM : C92217073

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif  
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
(Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Elsa Aliya Safitri

NIM. C92217073

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Elsa Aliya Safitri NIM. C92217073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Isfironi', with a long horizontal stroke extending to the left.

**Mohammad Isfironi, MHI**  
**NIP. 197008112005011002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elsa Aliya Safitri NIM. C92217073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



**Mohammad Isfironi, MHI**  
NIP. 197008112005011002

Penguji II,




**Dr. Sri Wigati, MEI**  
NIP. 197302212009122002

Penguji III,



**Ikhsan Fatah Wasin, SHI, MH**  
NIP. 198905172015031006

Penguji IV,



**Subhan Nodriansyah, M.Kom**  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 11 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**F. H. Masruhan, M.Ag**  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elsa Aliya Safitri  
NIM : C92217073  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [elsaaliya98@gmail.com](mailto:elsaaliya98@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


**JUAL BELI ONLINE IKAN CUPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 September 2021  
Penulis,



(Elsa Aliya Safitri)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan judul “Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)”. Penelitian ini didasarkan adanya kasus mengenai jual beli online ikan cupang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi penjualan dan banyaknya ikan cupang yang mati saat sampai pada pembeli. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini antara lain: *pertama*, bagaimana praktik dan pertanggungjawaban dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung?, *kedua*, bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung?

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yakni jenis penelitiannya adalah lapangan. Dimana dalam proses kegiatannya meliputi pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu suatu proses berpikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori jual beli akad *salām* dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dapat diketahui pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic merupakan jual beli *salām* dengan pengiriman sistem *random items*. Menurut perspektif hukum Islam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic yakni diperbolehkan karena rukun dan syarat akad *salām* sudah terpenuhi. Sedangkan menurut perspektif UU No. 8 Tahun 1999 melanggar Pasal 8 ayat (3) dan (4) mengenai ketidaksesuaian ukuran seperti ukuran yang sebenarnya. Dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebagaimana dinyatakan pada keterangan barang. Dari permasalahan yang terjadi membuat tidak terpenuhinya hak konsumen pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) mengenai hak memperoleh barang yang sesuai seperti yang dijanjikan. Pembeli yang merasa kecewa dapat meminta pertanggungjawaban sesuai Pasal 19 mengenai mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku usaha, dalam hal ini pihak Assyifa Aquatic memberikan ganti rugi berupa penggantian barang atau pengembalian dana. Namun dengan tenggang waktu 1 hari saja padahal dalam UUPK ialah diberikan batas waktu 7 hari.

Saran bagi penjual harusnya memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang diperjualbelikan. Dan mengirimkan ikan cupang sesuai dengan deskripsi serta memastikan ikan cupang dalam keadaan sehat. Lalu dengan mekanisme penjualan sistem *random items* seharusnya penjual mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli mengenai ikan yang akan dikirim. Bagi pembeli dalam membeli ikan cupang secara online haruslah lebih teliti serta jeli dan meminta pengemasan ekstra dalam proses pengemasan.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Jual Beli Akad <i>Salām</i> .....	24
1. Pengertian Akad <i>Salām</i> .....	24
2. Dasar Hukum Akad <i>Salām</i> .....	27
3. Rukun Akad <i>Salām</i> .....	29
4. Syarat Akad <i>Salām</i> .....	30
5. Jenis Akad <i>Sālam</i> .....	35
6. Manfaat dan Keuntungan Akad <i>Sālam</i> .....	36
B. Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	37
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	37
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	40
3. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	43
4. Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Assyifa Aquatic Tulungagung .....	49
1. Profil Singkat .....	49
2. Visi dan Misi.....	51
B. Praktik Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung .....	52







## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang didefinisikan sebagai wawasan dan keyakinan manusia yang terkait dengan eksistensinya. Peran Tuhan pada alam semesta dan kehidupan manusia membawa pola bahwa agama yang menentukan perilaku dan tujuan keberadaan manusia itu sendiri. Islam mendefinisikan agama yang tidak hanya berkaitan dengan keduniawian atau ritualitas, namun mendefinisikan bahwa agama adalah sekumpulan keyakinan, pedoman dan tuntutan moral bagi setiap bagian dari kehidupan manusia termasuk ketika orang berkomunikasi atau berinteraksi dengan individu lain.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kamal Mustafa, et al, *Wawasan Islam dan Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), 8.

<sup>2</sup> Ah. Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1.

yang sangat penting dalam kehidupan manusia (*dharuriyah basyariyah*).<sup>3</sup>

Seperti dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya".<sup>4</sup>

Sesuai aturan muamalah dalam Islam, pada dasarnya setiap kerjasama yang dilakukan dalam interaksi sosial, terutama dalam aktivitas ekonomi boleh dilakukan. Dengan ketentuan tidak ada larangan dalam syariat atas aktivitas tersebut. Salah satu contoh aktivitas muamalah dalam kegiatan ekonomi adalah jual beli. Jual beli merupakan perpindahan antara barang dagangan dengan barang lain (uang) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sesuai shara'.<sup>5</sup> Dalam transaksi jual beli, Al-Qur'an telah menetapkan aturan penting mengenai halal dan haram. Sehingga sebagaimana ditetapkan oleh syariat dapat diketahui bahwa jual beli itu sah atau dilarang. Jual beli yang sah mengandung pengertian bahwa jual beli dapat dilakukan selama tidak ada ketentuan yang membatasinya. Dan sebaliknya, dilarang berarti jual beli tersebut mengandung ketentuan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal tersebut tentu bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Jadi jika jual beli tersebut tidak dilakukan sesuai

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

4 Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 142.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.



Transaksi jual beli atau berdagang telah ada sejak lama. Kegiatan jual beli ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain untuk pemenuhan kebutuhan, berdagang atau jual beli juga dapat menambah penghasilan yang cukup menarik. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin mudah dan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Membuat jual beli saat ini tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung. Namun, juga bisa tanpa harus bertemu langsung atau yang biasa kita sebut jual beli online.

<sup>8</sup> Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 59.

<sup>9</sup> M han, *Cara Budidaya Ikan Cupang Untuk Pemula* (Jakarta: Narasmedia, 2019), 1.

[illegible]

<sup>11</sup> Maya, *Wawancara*, Tulungagung, 27 Juni 2021.



pembeli. Karena adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam pengiriman ikan cupang yang kemudian bisa berpengaruh terhadap ikan cupang yang diterima. Hal semacam ini dapat mengakibatkan rasa kecewa dan kerugian bagi pihak yang bertransaksi terutama pembeli. Kita ketahui bahwa jual beli online ikan cupang memiliki resiko yang lebih besar karena merupakan benda hidup. Sehingga penjual memiliki kewajiban yang lebih besar juga untuk memastikan setiap barang yang mereka jual dalam kondisi yang baik.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam jual beli ikan cupang di toko Assyifa Aquatic untuk menemukan kejelasan secara hukum Islam dan perlindungan konsumen atas kegiatan jual beli online tersebut. Yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Assyifa Aquatic Tulungagung)”.

### B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Untuk memperdalam materi yang sedang dikaji dan lebih fokus terhadap pokok penelitian maka penulis akan memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah yang kaitannya dengan permasalahan penelitian. Masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Macam-macam produk penjualan



- Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:
1. Praktik dan pertanggungjawaban jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
  2. Perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan pertanggungjawaban jual beli online ikan cupang di Asyyifa Aquatic Tulungagung?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi secara ringkas mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang penulis teliti sehingga dapat dilihat bahwa kajian yang dilakukan bukanlah hasil dari duplikasi atau pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada.<sup>12</sup> Peneliti perlu mengkaji penelitian-penelitian yang terkait jual beli dan perlindungan konsumen yang sebelumnya sudah pernah diteliti. Diantaranya peneliti menemukan penelitian yang relevan, yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Muhammad Faisol (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya”. Skripsi tersebut membahas ketidakjelasan penjual kepada pembeli sehubungan dengan hadiah yang diperoleh pada kemasan kopi yang dibeli. Peneliti menyatakan bahwa penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwa ada hadiah pada kemasan kopi yang dibeli tersebut. Pembeli

<sup>12</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

Kedua, skripsi oleh Aninsya Octaviani (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished di BC Cell Surabaya”. Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang pembelian dan penjualan iPhone refurbished yang rusak dan kemudian diperbaiki oleh Apple lalu kemudian dijual kembali. Masalah muncul karena pembeli tidak mengerti apa itu iPhone refurbished. Pemilik konter juga tidak menjelaskan bahwa iPhone itu sebenarnya merupakan produk gagal yang kemudian diperbaiki. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengungkapkan bahwa pemilik konter hanya bertanggungjawab atas kerusakan selama garansi tujuh hari. Selanjutnya penulis juga menduga bahwa kegiatan jual beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak sah menurut syariat Islam dengan alasan barang yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara menyeluruh mengenai keadaannya. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

[illegible]

Ketiga, skripsi oleh M Ibnu Hajar (2018) dengan judul “Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (studi kasus aneka vespa Sidoarjo)”. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang mekanisme tanggungjawab penjual atas kegiatan jual beli online onderdil vespa bekas. Kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian menyatakan bahwa dalam tindakan jual beli onderdil vespa bekas di toko Aneka Vespa terdapat keterangan yang tidak jelas, pemilik toko tidak memberitahu tentang adanya hak khlar, namun pemilik toko Aneka Vespa terbuka jika ada pembeli yang memiliki keluhan, dan bertanggungjawab atas kecerobohan yang dilakukan oleh pihak Aneka Vespa. Jangka waktu yang diberikan oleh penjual terhadap keluhan pembeli adalah sepuluh hari sejak awal pembelian. Jangka waktu ini

[illegible]



Yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, selain dari segi lokasi jual beli disini juga menggunakan sistem *random items* yang terdapat adanya ketidaksesuaian ikan cupang yang dikirim dengan informasi deskripsi penjualan. Sehingga berpengaruh terhadap banyaknya keluhan pembeli, karena pemberian informasi yang jelas dan benar merupakan suatu kewajiban yang haruslah dipenuhi oleh pelaku usaha. Kemudian dalam skripsi ini penulis meninjaunya dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dan pertanggungjawaban jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

[illegible]

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa kegunaan yang dapat diambil, yaitu:

## 1. Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada. Dan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya khususnya dibidang fiqh muamalah dalam masalah jual beli online.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran tentang risiko praktik jual beli online dikalangan masyarakat dan pertanggungjawabannya ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penjual Online Ikan Cupang



Berharap dapat menjadi masukan dalam menjalankan kegiatan bisnis dibidang ekonomi agar selalu menerapkan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku agar tidak menimbulkan kecurangan.

b. Bagi Pembeli Online Ikan Cupang

Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat agar lebih jeli serta berhati-hati dalam melakukan transaksi secara online terutama jual beli barang hidup seperti ikan cupang. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang makna yang bersifat operasional dari ide atau variabel penelitian sehingga dapat digunakan sebagai sumber acuan dalam mengikuti, menguji atau memperkirakan variable tersebut melalui penelitian.<sup>17</sup> Untuk mempermudah dan menjauhkan dari asumsi yang keliru dalam memahami arti dari judul ini, sangat penting bagi penulis untuk mengklarifikasi sebagian dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas, sebagai berikut:

<sup>17</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan...*, 8.

Jadi, yang dimaksud dengan judul di atas adalah meninjau serta menganalisis praktik dan pertanggungjawaban terhadap keluhan pembeli pada kegiatan praktik jual beli online ikan cupang di toko Assyifa Aquatic Tulungagung dengan peraturan serta ketentuan hukum Islam tentang jual

[illegible]

beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah informasi tentang langkah-langkah yang digunakan sebagai upaya atau cara kerja untuk mengumpulkan informasi dalam mengidentifikasi masalah tertentu yang kemudian disusun, dianalisis, lalu diambil kesimpulan mengenai spekulasi detail informasi untuk menjawab masalah.<sup>19</sup> Aspek-aspek yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dimana merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari setiap orang yang terlibat dan perilaku yang diamati.<sup>20</sup> Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dengan mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dimana peneliti akan terjun secara langsung ke lokasi yang diteliti, melibatkan diri dengan penjual online ikan cupang di Assyifa Aquatic di kota Tulungagung dan beberapa pembeli yang pernah membeli ikan cupang

<sup>19</sup> Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

<sup>20</sup> Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999). 3.



Data penelitian apabila dilihat dari sumbernya terdapat dua macam yaitu primer dan sekunder.<sup>21</sup> Berikut uraian terkait sumber data yang diperoleh peneliti:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian sebagai sumber pertama.<sup>22</sup>

Data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat, antara lain:

- 1) Penjual ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung
- 2) Pembeli ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak terkait langsung dengan penelitian yang berlangsung atau dapat dikatakan sebagai sumber kedua.<sup>23</sup> Sumber data sekunder bisa diperoleh dari buku, Fathul Mu'īn, Fathul Qarīb, Fiqh As Sunnah, jurnal, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian mengarah (merujuk) pada informan yang akan dimintai keterangan mengenai infirmasi yang dibutuhkan atau digali datanya.<sup>24</sup> Adapun subjek penelitian ini ialah penjual online ikan

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 67-68.

<sup>22</sup> Sockarto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 123.

<sup>24</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

Untuk memperoleh informasi secara akurat dan valid, peneliti dalam menggali informasi pada penelitian ini menggunakan beberapa metode teknik pengumpulan data:

Observasi merupakan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan secara langsung kepada objek penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di toko Assyifa Aquatic di kota Tulungagung agar diperoleh data yang akurat dan valid.

Wawancara merupakan pengumpulan informasi melalui interaksi atau berdialog tanya jawab dengan tatap muka dengan sumber objek penelitian. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak terkait, yakni pada penjual ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung dan melakukan wawancara pribadi serta *via online* dengan konsumen jual beli online ikan cupang tersebut.

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang merupakan hasil dari observasi dan wawancara dengan penjual serta

[digilib.uinsby.ac.id](#)







Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat kerangka teoretis atau kerangka konseptual yang berkaitan dengan studi ini mengenai jual beli dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab III memuat penyajian hasil data penelitian tentang praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung.

Bab IV merupakan hasil analisis data yang memuat bahasan mengenai perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik dan pertanggungjawaban dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung.

Bab V merupakan akhir dalam penulisan skripsi, yakni sebagai bagian penutup. Dimana dalam hal ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga menjadi jawaban atas rumusan masalah, yang dilengkapi saran-saran yang diperlukan.

## LANDASAN TEORI



mengartikan bahwa jual beli *salām* ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan semua ketentuan barang tersebut sudah disepakati dan diketahui bersama di awal waktu untuk pembayarannya dilakukan diawal secara penuh.<sup>8</sup> Menurut Syaikh Abu Bakar Jābir al-Jazā'iri dalam buku *Al-Muḥīṭ bi-Ḥukm al-Bay' al-Ṣalām* Muslim akad *salām* memiliki arti jual beli berdasarkan penyerahan barangnya masih ada dalam tanggungan, dalam arti lain dimana muslim membeli suatu barang baik berupa makanan, binatang, dan lainnya dengan menetapkan terlebih dahulu sifat-sifatnya kemudian penyerahannya ditangguhkan hingga batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini pemesan haruslah menyerahkan uang seharga

<sup>9</sup> Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 214.

Menurut fatwa DSN-MUI, *salām* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup> Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *salām* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu.<sup>12</sup>

Landasan hukum dalam transaksi *ba'i salām* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, diantaranya sebagai berikut:

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*. <https://dsnmui.or.id/> diakses pada 6 Juli 2021.

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*. <https://dsnmui.or.id/> diakses pada 6 Juli 2021.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 19 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 31.







Transaksi jual beli dengan akad *salām* ini adalah pengecualian dari larangan melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui seperti yang dijelaskan pada kaidah umum. Hal ini dilakukan karena akad tersebut dianggap dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan perekonomian. Sehingga akad *salām* dilakukan sebagai bentuk *rukhsah* (kemudahan atau keringanan) terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan pelegalan bagi masyarakat dalam transaksi jual beli *salām*.<sup>15</sup>

3. Rukun *Salām*

Dalam akad *salām* terdapat rukun yang harus terpenuhi dalam jual beli pada umumnya. Menurut jumhur ulama, terdapat 4 rukun dalam akad *salām*, yaitu:

- a. Shighat, yaitu ijab dan qabul yang merupakan serah terima dan semua perkataan yang menunjukkan kerelaan.<sup>16</sup>
- b. Aqidani, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi dimana satu pihak sebagai pemesan dan pihak lain sebagai penerima pesanan dari orang yang memesan.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 9.

- c. Objek dalam transaksi, yaitu merupakan harga serta barang yang dipesan.<sup>17</sup>

#### 4. Syarat Akad *Salām*

Selain terdapat rukun akad *salām* juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebab para ulama sepakat bahwa akad *salām* dianggap sah jika syaratnya telah sesuai. Adapun syarat-syarat akad *salām* adalah sebagai berikut:

a. Modal atau Uang Tunai

Modal yang dimaksud disini merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar barang yang diminta atau dipesan. Uang sebagai alat pembayaran untuk barang yang dipesan haruslah jelas jumlah dan bentuknya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah dalam bentuk uang tunai namun terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan melakukan pembayaran dalam bentuk aset perdagangan bahkan manfaat.

Oleh kebanyakan ulama pembayaran *salām* harus dilakukan pada saat pemesanan dan kontrak disepakati. Sebab mereka beranggapan apabila pembayaran *salām* dilakukan setelah barang yang dipesan selesai maka pada saat itu jual beli tidak dikenal sebagai akad *salām*, melainkan jual beli biasa. Selain itu, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar pembayaran yang dilakukan

<sup>17</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 78.



Demikian juga mengenai tenggang waktu, para ulama memiliki berbagai pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu pengiriman barang dagangan adalah satu bulan, sedangkan menurut ulama Malikiyah tidak lebih dari sebulan. Meski demikian, mereka sepakat bahwa waktu penyerahan barang harus dibatasi. Terhadap tenggang waktu penyerahan barang, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa hal tersebut tergantung pada keadaan barang yang diminta dan yang menjadi ukuran adalah kebiasaan para pedagang dalam transaksi akad *salām* di setiap daerah.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135.



- 7) Penggantian barang dagangan barang yang berbeda

Dalam hal penggantian barang dengan barang lainnya dilarang oleh para ulama. Namun dalam akad *salām* penukaran atau penggantian barang diperbolehkan, sebab meskipun barang belum diserahkan kepada pembeli tetapi pada dasarnya barang tersebut sudah tidak lagi milik penjual. Para ulama memperbolehkan penggantian jika barang tersebut diganti dengan barang yang mempunyai kualitas serta spesifikasi yang sama, meskipun sumbernya berbeda. Hal seperti ini tidak dianggap sebagai jual beli namun penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.<sup>20</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d  
Pasal 103, bahwa syarat *ba'i salām* adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

[illegible]

4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>21</sup>

## 5. Jenis Akad *Salām*

Dalam akad *salām* terdapat jenis dua jenis yang membedakan, yakni sebagai berikut:

a. *Salām*

*Salām* dapat diartikan sebagai suatu akad jual beli yang dimana dalam proses transaksinya belum ada barang yang diperjualbelikan, namun akan dilakukan penyerahan barang dikemudian hari dengan pembayaran barang dilakukan dimuka.

b. *Salām* Pararel

*Salām* paralel memiliki arti melaksanakan dua transaksi yakni dalam transaksi tersebut ada pihak ketiga secara bersamaan yakni pemesan dengan penjual, dan penjual dengan pemasok. *Salām* paralel seperti ini biasanya terjadi sebab penjual tidak mempunyai barang pesanan yang dipesan oleh pembeli kemudian penjual tersebut memesan kepada pihak lain yang dapat menyediakan barang pesanan tersebut.

Dalam kegiatan *salām* paralel ini diperbolehkan namun dengan ketentuan akad *salām* kedua terpisah dengan akad pertama maksudnya akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Jadi

<sup>21</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 101* (Jakarta: Kencana, 2009).





- a. Dengan akad *salām* penjual bisa memperoleh modal lebih awal untuk menjalankan usahanya. Sehingga penjual tidak perlu pusing untuk memperoleh modal dengan cara yang halal.
- b. Penjual memiliki banyak waktu dan lebih leluasa dalam memenuhi permintaan pesanan dari pembeli. Sebab terdapat jangka waktu yang lumayan lama antara transaksi dan penyerahan barang.
- c. Dengan akad *salām* dapat juga membantu bagi pengusaha kecil yang belum memiliki banyak modal sehingga mereka dapat terus berproduksi serta dapat terus menjaga mutu barang hasil industrinya.<sup>24</sup>

## 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 pengertian perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya

[illegible]



Terdapat banyak aspek yang menjadi fokus dalam hukum perlindungan bagi konsumen salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen secara materil maupun formal. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan terhadap kepentingan konsumen. Sebab jika terjadi permasalahan dalam suatu kegiatan ekonomi akan cepat dilakukan penyelesaian.

Dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu aturan yang diberikan untuk melindungi pembeli dalam memperoleh barang dan/jasa agar terhindar dari kerugian serta kecurangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum ini mengatur mengenai jaminan atas

<sup>28</sup> Shindarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 11.

- a. Perlindungan mengenai adanya kemungkinan barang dagangan yang diserahkan kepada pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b. Perlindungan terhadap ketidaknyamanan atas berlakunya syarat pada konsumen yang dirasa tidak adil.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban, kita harus kembali ke Undang-Undang. Dalam hukum perdata, Undang-Undang selain dibuat oleh pembuat Undang-Undang itu sendiri juga muncul dari perjanjian antara pihak yang melakukan hubungan secara hukum satu sama lain. Yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan yang dijamin oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah keperluan yang diharapkan dapat dipenuhi. Dalam pelaksanaan kepentingan pada dasarnya terdapat jaminan untuk dilindungi oleh hukum. Lalu yang dimaksud dengan kewajiban ialah sesuatu yang patut dilakukan secara tanggung jawab. Maka dari itu agar tercipta suatu kegiatan ekonomi

<sup>30</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yakni sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak dalam memilih barang dan/atau jasa dan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengarkan pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipakai.
- e. Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, serta upaya dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan penjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

<sup>31</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 52.

- i. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Dengan adanya hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 hak yang menjadi prinsip dasar yakni:

- a. Hak yang dimaksudkan dalam mencegah kerugian bagi konsumen baik secara personal dan material.
- b. Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang wajar dan sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesain jika terjadi sengketa permasalahan yang dialami oleh konsumen secara patut.<sup>33</sup>

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK yakni sebagai berikut:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- d. Mengikuti upaya dalam penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen...*, 4.

<sup>33</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 23.





- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji seperti yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak serta mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, seperti yang dicantumkan pada label.
- i. Tidak mencantumkan penjelasan atau label mengenai nama barang, ukuran, netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk mengenai penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Aturan yang dibuat untuk mengetahui hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha pada dasarnya bertujuan untuk melindungi para konsumen

Dalam kegiatan ekonomi yang sehat tentu perlindungan konsumen menjadi bagian terpenting. Sebab didalam ekonomi yang sehat pastinya perlindungan hukum bagi konsumen, pelaku usaha dan pemerintah berjalan dengan seimbang. Jika tidak ada perlindungan yang seimbang antara semua unit tersebut tentu akan ada pihak yang dirugikan. Terlebih lagi konsumen akan berada pada posisi yang lemah. Sebab konsumen merupakan pihak pemakai yang apabila produk yang dihasilkan terbatas, maka pelaku usaha dapat menyalahgunakan keadaan tersebut, hal itu tentu dapat merugikan konsumen.<sup>37</sup>

[illegible]

Pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa dagangannya pastilah menggunakan teknik-teknik tertentu yang dianggap mampu untuk meningkatkan penjualan. Iklan merupakan salah satu dari bentuk promosi yang dipilih oleh pelaku usaha. Dalam sebuah iklan digunakan sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai barang dan atau jasa kepada konsumen. Dengan adanya iklan para konsumen diharapkan dapat menjadi panduan untuk memilih serta membeli barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Namun sayangnya periklanan saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan bahkan cenderung menyesatkan. Tidak hanya satu atau dua kasus yang menyebabkan kerugian konsumen disebabkan oleh sebuah iklan. Karena telah banyak kasus mengenai iklan semacam ini, maka lagi-lagi konsumenlah yang menjadi korban. Dalam permasalahan tersebut, pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha, terutama pada pelanggaran-pelanggaran yang telah menjadi ketentuan dalam UUPK. Secara mendasar sebuah pertanggungjawaban muncul karena terkait 2 hal, yakni:

[illegible]

- a. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggungjawab atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dijual.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sama atau setara nilainya, atau dengan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha dilakukan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

d. Pemberian ganti rugi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana dengan pembuktian lebih lanjut terhadap adanya unsur kesalahan.

- e. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha bisa membuktikan jika kesalahan tersebut adalah kesalahan dari konsumen.

Dengan adanya pemberian sanksi ini sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Pemberian sanksi ini dianggap penting agar pelaku usaha dapat disiplin dalam berkegiatan ekonomi sehingga kesejahteraan bagi semua pihak tetap terjamin. Selain itu sebagai tindakan preventif bagi pengusaha lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 24.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Assyifa Aquatic Tulungagung

## 1. Profil Singkat

Assyifa Aquatic berdiri sejak tahun 2016, dengan owner (pemilik) bernama Maya. Awalnya owner melihat peluang usaha ini karena di daerah tempat mereka penjual alat aquarium dan ikan hias masih jarang. Owner mendirikan toko tepat berada di depan rumah yang beralamatkan di Desa Sanggrahan Lor, Kecamatan Boyolanggu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan kode pos 66235 tujuannya agar pemantauan bisnisnya dapat berjalan secara maksimal. Sebenarnya toko Assyifa Aquatic hanya menjual peralatan aquarium kolam antara lain aerator, batu aerasi, filter aquarium, sirkulator pemompa air, tempat pakan ikan, dan masih banyak lagi. Selain menjual berbagai macam alat aquarium seperti yang disebutkan di atas, pihak Assyifa Aquatic juga menerima pesanan berbagai jenis ikan cupang. Penjualan ikan cupang berawal dari banyak pembeli yang memesan ikan cupang pada mereka. Awalnya penjualan ikan cupang akan dilayani oleh penjual hanya saat ada pemesan saja. Namun seiring berjalannya waktu permintaan ikan cupang ini semakin meningkat. Sehingga owner berinisiatif untuk dijual juga secara online lewat *marketplace* shopee. Hal ini dilakukan karena pada waktu itu owner ingin merambah pasar secara berkala.



Owner mengatakan bahwa dalam menjalankan bisnisnya ia berusaha mencoba semua segmen pasar. Menurutny ia akan melakukan prinsip apa saja yang penting barang jualannya dapat dipasarkan secara maksimal. Walaupun awalnya berjualan ikan cupang secara online ini hanya iseng, tapi tidak disangka ternyata respon pembeli cukup baik. Dalam kurun waktu 1 tahun, penjualan online ikan cupang di toko Assyifa Aquatic mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena penjualan semakin ramai dan banyak pesanan yang diterima. Sehingga owner harus mempunyai beberapa admin untuk melayani pembeli, admin tersebut bertugas untuk membalas pesan dari pembeli, dan mengecek notifikasi pemesanan yang masuk sehingga ikan cupang dapat segera dikirim. Untuk saat ini toko Assyifa Aquatic memiliki 2 admin.

Melihat respon pembeli yang cukup baik, maka owner berasumsi bahwa bisnis ini dapat dikatakan sebagai bisnis yang memiliki peluang potensial. Untuk usaha yang terbilang masih baru toko Assyifa Aquatic ini memiliki omset yang cukup lumayan. Para pelanggannya juga sudah masuk ke berbagai kalangan. Terkadang ada juga penjual lain yang memesan online ikan cupang lalu dijual kembali. Owner menyadari bahwa semakin besar skala usaha dan promosi yang dilakukan maka harus didukung dengan stok produk yang baik agar pesanan dapat tercukupi sesuai pesanan. Sampai saat ini owner masih konsisten untuk melakukan jualan online agar customernya dapat membeli peralatan

aquarium serta ikan cupang dengan cara mudah serta bisa menjadi motivasi sukses selanjutnya.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Menjadikan pembisnis pilihan pelanggan pecinta ikan cupang.
- 2) Menjadikan online shop kami unggul dalam memberikan pelayanan dalam jual beli ikan cupang.
- 3) Mengedepankan kepuasan pelanggan serta memberikan yang terbaik.

b. Misi

- 1) Menjalankan bisnis dengan jujur agar tidak mengecewakan para pelanggan.
- 2) Mampu menjaga kualitas ikan cupang agar menjadi pilihan para pelanggan.
- 3) Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, dengan berbagai kemudahan dalam berbelanja serta kualitas produk terjamin dengan harga bersaing.
- 4) Terus mengembangkan inovasi untuk menarik konsumen agar berminat berbelanja ikan cupang di Assyifa Aquatic.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Maya (Penjual), Wawancara pribadi, Pada tanggal 27 Juni 2021.

<sup>2</sup> Ibid.

## B. Praktik Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

# 1. Gambaran Praktik Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung

Jual beli online yang kini semakin berkembang, membuat barang yang diperjualbelikan juga semakin beragam. Antara lain yakni produk elektronik, fashion, kesehatan, kecantikan, barang koleksi, dan lain sebagainya. Salah satu dari sekian macam barang yang diperjualbelikan secara online yakni ikan cupang. Dengan adanya jual beli online ikan cupang para penggemar semakin dimudahkan dalam menambah koleksi ataupun memasarkan ikan cupang mereka. Salah satu toko online yang menjual ikan cupang yakni Assyifa Aquatic. Toko online Assyifa Aquatic ini memiliki cukup banyak pelanggan karena harga ikan cupang yang ditawarkan lebih murah dibanding toko lain. Selain itu jenis ikan yang dijual juga jenisnya bervariasi, sehingga pembeli dapat memilih jenis ikan cupang apa yang akan dibeli.

Dari penuturan owner Assyifa Aquatic pemilihan *marketplace* shopee dikarenakan shopee menjadi salah satu tempat berbelanja online terbesar dan *buming* di masyarakat. Transaksi penjualan yang terfokuskan pada *platform mobile*, dapat memudahkan setiap orang untuk mencari dan berbelanja sekaligus berjualan langsung melalui ponselnya. Sehingga menurut owner Assyifa Aquatic shopee menjadi media perantara yang tepat untuk memasarkan ikan cupang yang dijualnya. Pada *marketplace* shopee Assyifa Aquatic juga memberi

nama yang sama dengan toko offline mereka. Alur mekanisme jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic yakni sebagai berikut:

a. Keterangan deskripsi penjualan

Pada suatu kegiatan jual beli memberikan keterangan pada barang yang dijual sangatlah penting. Terlebih lagi pada jual beli secara online, jika tidak diberikan suatu informasi atau keterangan maka pembeli akan kurang memahami bagaimana kualitas barang yang ditawarkan. Deskripsi produk sendiri sangat berguna untuk memberikan penjelasan mengenai kualitas, kuantitas, kelebihan, cara penggunaan, dan lain sebagainya pada barang. Oleh sebab itu sangat perlu penjual mempertimbangkan apa saja yang perlu dicantumkan pada deskripsi penjualan. Dalam produk ikan cupang yang dijual diberikan beberapa penjelasan oleh pihak Assyifa Aquatic berupa:

1) Jenis ikan

Untuk jenis ikan cupang yang dijual oleh Assyifa Aquatic ialah jenis halfmoon, serit, dan fancy. Untuk jenis halfmoon memiliki ciri ikan dengan warna yang pekat, ekornya memiliki bentuk setengah lingkaran, dan matanya berwarna hitam sempurna. Jenis serit memiliki ciri bentuk ekornya bercabang banyak atau tidak menyatu seperti ikan cupang pada umumnya, bentuk tubuhnya lonjong dan panjang, untuk bentuk ukuran mata pada ikan cupang jenis serit lebih kecil dibanding jenis lainnya. Lalu untuk jenis fancy memiliki ciri terdapat sisik warna putih



online. Jika secara offline maka pembeli dapat langsung mengunjungi toko Assyifa Aquatic dan dapat bertemu secara langsung dengan pemilik toko untuk melakukan transaksi jual beli ikan cupang. Untuk jual beli secara online, pembeli dapat melakukan pembelian aplikasi *marketplace* shoppe.

Dalam melakukan transaksi di *marketplace* shopee, maka calon pembeli dapat langsung mengunjungi toko Assyifa Aquatic dengan menuliskan nama toko dikolom pencarian, selanjutnya pembeli dapat memilih sendiri ikan cupang mana yang ingin dibeli. Setelah selesai melihat dan memilih pembeli bisa langsung *mencheckout* atau melakukan pesanan terhadap barang yang dipilih tersebut. Dan secara otomatis notifikasi pemesanan akan masuk ke akun penjual. Dalam hal ini pembeli dapat bertanya lebih jelas dan lebih rinci terkait ikan cupang yang akan dibeli lewat menu pesan pada aplikasi shopee. Yang nantinya akan dilayani oleh pihak admin Assyifa Aquatic, namun jika tidak ada yang ditanyakan lagi terkait ikan cupang, dan pembeli merasa cocok dan sepakat. Pembeli kemudian dapat melakukan proses pemesanan dengan memasukkan alamat pengiriman dan memilih jasa pengiriman. Pembeli memilih sendiri jasa pengiriman dikarenakan nantinya biaya ongkos kirim akan ditanggung oleh pembeli. Namun jika beruntung pembeli dapat memanfaatkan fitur gratis ongkir karena toko Assyifa Aquatic sudah

Selanjutnya ketika pembeli sudah *menchekout* atau melakukan pesanan, maka pembeli akan memperoleh informasi berapa jumlah pembayaran yang harus dibayar. Metode pembayaran juga tersedia beberapa pilihan yakni dapat melalui *shopeepay*, indomart, alfamart, atau transfer antar Bank. Namun jika pembeli masih berada wilayah Tulungagung pembeli dapat memilih fitur COD (*Cash On Delivery*). Setelah melakukan pembayaran maka notifikasi telah membayar akan masuk pada penjual dan pembeli. Setelah itu barulah penjual akan melakukan pengemasan pada ikan cupang yang dibeli.

Dalam proses pengiriman ini, setelah pembeli menyelesaikan proses pembayaran maka ikan cupang akan dikemas dan diberi alamat sesuai tempat tujuan. Untuk melakukan pengiriman biasanya melalui jasa ekspedisi pengiriman paket JNE, J&T, POS, Sicepat dan lain sebagainya. Biasanya pembeli akan memilih jasa yang tarifnya paling murah, namun pengirimannya juga bisa lebih lama dibandingkan ekspedisi yang ongkor kirimnya lebih mahal. Terkadang penjual juga menambahkan *gift* berupa pakan ikan cupang. Batas pengemasan oleh pihak shopee diberi ketentuan waktu selama 3 hari, jadi jika barang belum dikirim lebih dari batas waktu yang diberikan maka secara otomatis pesanan tersebut batal. Jika terjadi pembatalan pengiriman



dari pihak shopee maka uang yang ditransfer akan kembali pada pembeli, dan pembeli dapat mengajukan pemesanan ulang.<sup>4</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pembeli di Assyifa Aquatic Tulungagung

Hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli harus diperhatikan. Kedua hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan dan kesalahpahaman antar keduanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penjual mengatakan bahwa di Assyifa Aquatic hak dan kewajiban pembeli adalah sebagai berikut:

a. Hak pembeli:

1. Pembeli berhak untuk memperoleh pelayanan yang ramah dan baik dari pihak penjual.
2. Pembeli berhak memperoleh informasi terkait barang yang dijual dengan jelas baik harga maupun spesifikasi.
3. Pembeli berhak untuk memperoleh ganti rugi apabila ikan cupang mati saat sampai kepada pembeli.

b. Kewajiban pembeli:

1. Pembeli berkewajiban membayar harga barang yang telah ditentukan.
2. Pembeli berkewajiban menaati aturan yang ada di toko Assyifa Aquatic.<sup>5</sup>

a. Ikan cupang yang dikirim jenisnya tidak sesuai dengan judul pada deskripsi

Pada foto ikan cupang yang diperjualbelikan pada deskripsi produk tentu diberi keterangan mengenai jenis ikan cupang, spesifikasi, dan harga ikan cupang tersebut. Tetapi terkadang dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic mengalami permasalahan seperti jenis ikan yang diterima tidak sesuai dengan judul jenis ikan cupang yang dipesan oleh pembeli.

Seperti halnya yang dialami oleh akun bernama @Ekarestiya, dimana ia pada saat itu ingin membeli ikan cupang dengan jenis halfmoon. Pada saat melakukan pembelian ia merasa sangat antusias karena mendapat ikan cupang yang dia inginkan dengan harga yang murah. Namun berbeda halnya saat ikan cupang yang ia pesan datang, ikan cupang sama sekali tidak sama dengan apa yang diperlihatkan pada deskripsi. Dari bentuk dan model tidak seperti ikan cupang jenis

<sup>5</sup> Maya (Pemilik), Wawancara pribadi, Pada tanggal 27 Juni 2021.

Karena hal tersebut ia juga menuliskan komentar mengenai keluhannya pada *marketplace* shopee Assyifa Aquatic tempat ia membeli ikan cupang tersebut. Permasalahan yang sama juga dialami oleh akun bernama @nengrohmatilah1 dimana ia membeli ikan jenis serit seharga Rp. 3.000 saat melakukan transaksi dengan penjual, ia juga sudah mengkonfirmasi pesannya tersebut kepada penjual. Namun pada saat paket diterima, ternyata ikan yang datang jenis ikan plakat. Dalam wawancara yang dilakukan via video call whatsapp ia menyatakan bahwa “dijudul nama jenisnya halfmoon tapi yang datang jenis plakat avatar, itupun beda jauh sama yang difoto, katanya juga beli 10 dapat pakan tapi ternyata tidak dapat”.<sup>7</sup>

Karena kejadian tersebut ia mengalami kekecewaan yang dapat dilihat melalui penuturannya dalam wawancara yang menyatakan “saya waktu itu agak kesal, kok tidak sama padahal saya sudah

<sup>7</sup> Nengrohmatilah (Pembeli), Wawancara pribadi via whatsapp, Pada tanggal 7 Juli 2021.

pernah beli ditoko itu sebelumnya. Tapi yang kali ini kok beda”.<sup>8</sup>

Sama halnya dengan pembeli yang mengalami kekecewaan sebelumnya, ia juga menuliskan kekesalan dan kekecewaannya tersebut dikolom komentar *marketplace* shopee Assyifa Aquatic dan juga melakukan komplain agar ikan cupang diganti atau ditukar sesuai dengan jenis ikan cupang yang ia pesan.

b. Ukuran ikan cupang tidak sesuai dengan ukuran ikan cupang yang dikirim

Pada setiap barang yang diperjualbelikan secara online, tentu penjual menuliskan pada *caption* atau deskripsi mengenai spesifikasi misalnya pada ukuran. Tidak terkecuali pada jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic ini, namun ada saja permasalahan yang dialami pembeli terkait informasi ukuran ikan cupang yang diberikan oleh penjual. Seperti yang dialami oleh akun @mdavinpradana, ia mengatakan bahwa telah membaca penjelasan informasi ikan cupang tersebut dengan benar. Penjual menuliskan bahwa ikan berukuran M, tetapi beda halnya saat paket ikan cupang tersebut sampai kepadanya, ikan cupang yang datang berukuran S-. Ia mengaku baru pertama kali membeli ikan cupang jenis crowntail yang sizenya tidak sesuai, sebagai mana ia mengatakan bahwa “dideskripsi bilang

<sup>8</sup> Ibid.



habis. Dalam wawancara melalui *whatsapp* ia menyatakan bahwa “saya sudah pernah beberapa kali order, sudah 4 kali tapi setiap order selanjutnya kualitas ikan yang dikirim semakin kurang memuaskan, kiriman kali ini hampir semua siripnya rusak”.<sup>11</sup>







Ganti rugi yang diberikan oleh pihak Assyifa Aquatic akan dilakukan jika jangka waktu ganti rugi masih ada. Selanjutnya pihak Assyifa Aquatic akan melakukan pengecekan serta mengkonfirmasi permasalahan yang dialami pembeli. Jika setelah diperiksa memang benar kesalahan tersebut diakibatkan oleh pihak penjual, maka akan diberikan ganti rugi tersebut pada pembeli.

Namun untuk mendapatkan ganti rugi terhadap ikan cupang yang mati pembeli harus melakukan pemesanan yang kedua kali. Setelah itu ganti rugi akan dikirimkan bersamaan dengan orderan tersebut. Atau jika pembeli tidak ingin memesan kembali maka dapat mengajukan pengembalian dana. Dengan cara seperti ini pihak Assyifa Aquatic selalu berusaha untuk memperbaiki pelayanan agar para pelanggan dapat berbelanja online dengan tetap merasa nyaman.<sup>13</sup>

[illegible]

## A. Analisis Jual Beli Online Ikan Cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Islam

66

pihak. Dengan pelaksanaan akad tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir permasalahan yang timbul dalam kegiatan jual beli.

Seiring perkembangan teknologi, dalam jual beli online barang yang diperjualbelikan di masyarakat semakin beragam. Mulai dari barang-barang yang digunakan sebagai kebutuhan pokok hingga barang yang hanya sebagai pelengkap saja. Selain itu juga barang-barang yang sifatnya mati hingga benda hidup. Seperti contohnya jual beli online ikan cupang, yang menjadi salah satu objek jual beli di toko online Assyifa Aquatic. Hukum jual beli online ikan cupang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Untuk kegiatan dalam praktik jual beli online ikan cupang ini pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui toko online Assyifa Aquatic. Karena dilakukan pemesanan terlebih dahulu dengan pembayaran dilakukan di awal secara kontan, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari maka jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic dapat dikatakan sebagai jual beli akad *salām*. Dalam akad *salām* biasanya penjual hanya akan menyebutkan ciri serta spesifikasi barang kepada pembeli. Lalu kemudian pembeli akan memilih sesuai dengan kebutuhannya.

Terdapat sistem penjualan yang digunakan dalam praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic yakni dengan *random items*. Sistem *random items* yang digunakan yakni ikan cupang yang dikirim merupakan stok ikan yang ada di toko. Sedangkan foto yang diberikan pada deskripsi penjualan hanya sebagai contoh. Dalam sistem *random items* ini penjual juga memberikan kelonggaran kepada pembeli jika ingin corak atau warna



b. Ketentuan terkait shighat

Pada praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic pada proses ijab qabul menggunakan tulisan sebab dalam kegiatannya dilakukan secara online sehingga tidak ada perkataan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Untuk kesempurnaan ijab qabul, disyaratkan hendaknya pihak lain yang dituju bersedia membaca tulisan tersebut.<sup>1</sup> Hal ini juga sesuai dengan pelayanan pada toko online Assyifa Aquatic yang menggunakan gambar dan tulisan yang berguna untuk memudahkan proses akad *salām*, dimana para pihak tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Sehingga dalam transaksinya para pihak hanya tinggal mengikuti prosedur pada aplikasi saja atau dapat menghubungi fasilitas pesan pada aplikasi *marketplace* shopee.

c. Ketentuan terkait objek transaksi atau barang yang dipesan.

Barang yang diperjualbelikan haruslah sifatnya halal, bersih, dapat diserahterimakan, dan bisa diketahui kualitas dan kuantitasnya oleh pembeli. Dalam hal ini dalam transaksi jual beli online di Assyifa Aquatic sudah memenuhi kriteria tersebut sebab pada saat melakukan pesanan pembeli dapat melihat spesifikasi dan contoh ikan cupang dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan pada deskripsi oleh penjual.

<sup>1</sup> Abdul Fatah Idris dan A. Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 24.









dideskripsikan tidak sesuai dengan ikan cupang yang dikirim kerumah, saya tidak sukanya karena tidak sesuai ukurannya, yang datang itu kecil banget”.<sup>4</sup>

Komentar yang lainnya dari akun @Ekarestiya menuliskan dalam kolom komentarnya bahwa “ikan cupang tidak sesuai dengan digambar, foto hanya sebagai pemanis dan penarik pas datang ikannya tidak sama seperti yang dijudul, mending tidak usah dikasih judul halfmoon kalo yang dikirim brokenhoom, ikan cupang biasa warnanya pucet”.<sup>5</sup> Dari komentar tersebut dapat dilihat bahwa pembeli menjadikan foto pada deskripsi ikan cupang sebagai patokan ikan yang akan diperoleh nantinya. Selain itu mengenai banyaknya komentar atau keluhan mengenai ikan cupang yang mati seharusnya selalu memperhatikan kondisi ikan yang akan dikirim kepada pembeli.

Dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pembeli tersebut selain menyebabkan kerugian bagi konsumen juga membuat hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tidak terpenuhi. Yakni hak yang tertuang pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, serta jujur terhadap kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sebab sangat penting bagi seorang konsumen memiliki hak untuk mendapat memperoleh barang yang sesuai dengan kondisi serta jaminan

<sup>4</sup> Mdavinpradana (Pembeli), Wawancara pribadi, Pada tanggal 4 Juli 2021.

<sup>5</sup> Ekarestiya (Pembeli), Wawancara pribadi via whatsapp, Pada tanggal 5 Juli 2021.

yang dijanjikan serta informasi yang benar mengenai barang yang akan dibeli. Jika hak tersebut tidak diberikan oleh penjual dan menimbulkan kerugian, maka pihak pembeli dapat meminta hak untuk memperoleh kompensasi atau pertanggungjawaban jika memang terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal tanggungjawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19, dalam pasal tersebut memuat mengenai mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian pihak konsumen yang diakibatkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan seperti yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (1). Jika dilihat mekanisme pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen pada praktik jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic, pihak penjual melakukan pertanggungjawaban dengan cara memberikan penggantian barang pada orderan kedua atau pengembalian dana jika memang benar kerugian tersebut diakibatkan oleh pihaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2). Namun jika ketentuan pada UUPK pemberian ganti rugi diberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, pada transaksi jual beli ikan cupang di Assyifa Aquatic hanya diberikan waktu selama 1 (satu) hari saja. Hal tersebut dikarenakan ikan merupakan barang yang rawan. Sehingga jika diberikan waktu ganti rugi dengan jangka yang lama bisa saja kerusakan diakibatkan oleh kesalahan dari pihak pembeli



**BAB V**

**PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli ikan cupang di Assyifa Aquatic yang dipasarkan melalui *marketplace* shopee, mekanisme penjualan dilakukan dengan sistem *random items* yang maksudnya foto ikan cupang pada deskripsi penjualan hanya sebagai contoh namun nantinya ikan cupang akan dikirim sesuai stok yang ada ditoko. Jika terjadi permasalahan pembeli dapat melakukan komplain kepada pihak Assyifa Aquatic, pihaknya akan menerima dengan terbuka dan melakukan pertanggungjawaban jika memang pembeli mengalami kerugian atas kelalaian pihaknya. Pertanggungjawaban yang diberikan biasanya berupa penggantian ikan cupang pada orderan kedua atau pengembalian dana.
2. Jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic menurut perspektif hukum Islam dapat dikatakan sebagai jual beli akad *salām* (*ba'i salām*). Dari rukun dan syarat akad *salām* dalam jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic sudah terpenuhi. Sehingga menurut perspektif hukum Islam jual beli tersebut sah hukumnya. Jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic menurut perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi pada jual beli tersebut melanggar Pasal 8 ayat (3) dan (4) mengenai ketidaksesuaian ukuran sebagaimana ukuran yang sebenarnya. Dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebagaimana dinyatakan pada label atau keterangan barang dan/atau jasa. Kemudian juga tidak terpenuhinya hak konsumen seperti yang tertuang pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) untuk mendapat barang seperti yang dijanjikan serta memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi barang. Untuk pembeli yang merasa dirugikan sesuai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Assyifa Aquatic dapat meminta pertanggungjawaban dengan dasar Pasal 19 ayat (1). Dan mekanisme pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak Assyifa Aquatic yakni dengan memberi penggantian barang pada orderan berikutnya atau pengembalian dana. Namun pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 1 (satu hari) saja, padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan transaksi jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic baik bagi penjual ataupun pembeli adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual, harusnya bisa memberikan informasi terhadap barang yang dijual dengan jelas dan jujur mengenai kualitas dan

kuantitas barang. Dan pada penjualan dengan sistem *random items* dimana ikan cupang yang stoknya ada di tokolah yang dikirim, seharusnya pihak Assyifa Aquatic mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli. Dengan begitu akan meminimalisir adanya kekecewaan yang dialami pembeli terhadap ekspektasi ikan cupang sesuai dengan gambar. Dan pembeli dapat lebih memahami, sebab sebelumnya sudah diberitahu mengenai ikan cupang yang akan dikirim.

2. Bagi pihak pembeli, harusnya lebih teliti serta jeli dalam melakukan transaksi online apalagi pada jual beli online ikan, selain itu pembeli juga harusnya selalu meminta pengamanan ekstra (misal penambahan *bubble wrap*) dalam proses pengemasan sebab ikan termasuk barang yang rawan dalam proses pengiriman. Dan lebih kritis terhadap penjual yang dirasa merugikan konsumen dengan melakukan kesalahan dan kelalaian.





- Han, M. *Cara Budidaya Ikan Cupang Untuk Pemula*. Jakarta: Narasmedia, 2019.
- Handayani, Sisti. *Laris Manis Jual Beli Lewat Kaskus*. Jakarta: PT. Suka Buku, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Idris Abdul Fatah dan A. Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Karmini. *Ekonomi Mikro: Perilaku Konsumen, Perilaku Produsen, dan Mekanisme Harga*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Maya, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2021.
- Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Mdavinpradana, *Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2021.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Muhammad, Shaykh bin Qāsim al-Ghazī. *Fathul Qarīb*. Surabaya: Darul Abidin, t.t.
- Mujaddidi, Ah. Shibghatullah. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna" *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2013.
- Mustafa, Kamal et al. *Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Najib, Moh. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nengrohmatilah (Pembeli), *Wawancara pribadi via whatsapp*, Pada tanggal 7 Juli 2021.

- Nawawi, Uha Ismail. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Octaviani, Aninsya. "Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished di BC Cell Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 101*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyiq. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dārul Hadīs, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Septa, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2021.
- Shindarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soepratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Soerjono, Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi Uinsu Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Tim Redaksi Citra Umbara. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999*. Bandung: Citra Umbara, 2015.
- UU No. 21 tahun 2008 Pasal 19 huruf d tentang Perbankan Syariah

- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Wida, *Wawancara, Via Whatsapp*, 13 Juli 2021.
- Wuria, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtyas, 2017.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zainuri Ardiansyah, *Wawancara, Via Whatsapp*, 2 Juli 2021
- Zaynuddiin, Imam al-‘Alāmah bin ‘Abdul ‘Azīz bin Zaynuddiin al-Malībārī. *Fathul Mu‘īn*. Kairo: Dārul Hadīs, 2013.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh Jilid 4*. Beirut: Darul al-Fikr, 1989.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.